

**KEPUTUSAN BUPATI KOTABARU
NOMOR 559 TAHUN 2002**

T E N T A N G

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KOTABARU NOMOR 12 TAHUN 2000
TENTANG TATA CARA PENCALONAN,
PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KOTABARU NOMOR 12 TAHUN 2000 TENTANG
TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN,
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA
DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

- Menimbang : a. Bahwa Tata Pencilonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Kotabaru telah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 12 Tahun 2000;
- b. Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 12 Tahun 2000 telah diadakan perubahan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 12 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- c. Bahwa untuk pelaksanaan dan memasyarakatkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru sebagaimana dimaksud huruf a dan b konsideran ini, maka perlu disusun Petunjuk Pelaksanaanya yang ditetapkan dengan Kepala Bupati Kotabaru.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara nomor 1820);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 05 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 08 Tahun 2000 tentang Badan Perwakilan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 11 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 12 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 12 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI KOTABARU TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU NOMOR 12 TAHUN 2000 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH**

**KABUPATEN KOTABARU NOMOR 12 TAHUN 2000
TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN,
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

- a. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kotabaru;
- c. Bupati adalah Bupati Kotabaru;
- d. Camat adalah Kepala Kecamatan di Kabupaten Kotabaru;
- e. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten Kotabaru;
- f. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa di Kabupaten Kotabaru;
- g. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- h. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Kotabaru;
- i. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa, Kepala-kepala Urusan dan Kepala Dusun yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan;

BAB II
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

- (1) Badan Perwakilan Desa membentuk Panitia Pemilihan yang dapat terdiri dari anggota BPD, pengurus Lembaga Kemasyarakatan dan tokoh masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan BPD dan melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Susunan Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota;
 - c. Bendahara merangkap anggota;
 - d. Beberapa orang tugas pengamanan sebagai anggota;
- (3) Susunan panitia pemilihan sebagaimana tersebut dalam ayat (2) bisa ditambah dan atau dikurangi sesuai kebutuhan;
- (4) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2001;
 - b. Menetapkan Bakal Calon Kepala Desa hasil penyaringan dengan suatu Berita Acara sebagaimana lampiran 1 Keputusan ini dan mengajukannya kepd Badan Perwakilan Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dengan suatu Berita Acara;
 - c. Melaksanakan pendaftaran pemilih untuk selanjutnya disahkan oleh Pimpinan Badan Perwakilan Desa;
 - d. Mengajukan rencana biaya pemilihan kepada Badan Perwakilan Desa;
 - e. Menyiapkan kartu suara, undangan dan sejenisnya sesuai dengan daftar pemilih yang telah disahkan;
 - f. Menetapkan tempat dan waktu pelaksanaan Pemungutan Suara;
 - g. Mengumumkan di papan pengumuman yang terbuka nama Calon yang berhak dipilih dan Daftar Pemilih yang sudah disahkan sebagaimana lampiran 2 Keputusan ini;

- h. Mengadakan persiapan untuk menjamin supaya pelaksanaan pemilihan ke berjakan dengan tertib, lancar, aman dan teratur;
 - i. Melaksanakan Pemungutan Suara;
 - j. Membuat Berita Acara jalannya pemilihan/pemungutan suara dan Berita Acara penghitungan suara serta melaporkan hasilnya kepada BPD untuk ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih dengan Keputusan BPD;
 - k. Melaporkan pelaksanaan pemilihan dan pertanggungjawaban biaya pemilihan kepada BPD;
 - l. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Panitia Pengawas.
- (5) Pelaksanaan ketentuan ayat (1) Pasal ini, dapat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.

Pasal 3

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan pencalonan dan pemilihan Kepala Desa, Bupati membentuk Tim Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di tingkat Kabupaten.
- (2) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) keanggotaannya terdiri dari :
- a. Asisten Bidang Ketataprajaan Setda Kabupaten Kotabaru sebagai Ketua;
 - b. Kepala Bagian Pemerintahan pada Setda Kabupaten Kotabaru sebagai Sekretaris;
 - c. Kepala Kantor Kesbang dan Linmas Kabupaten Kotabaru sebagai anggota;
 - d. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan pada Setda Kabupaten Kotabaru sebagai anggota;
 - e. Kepala Sub Bagian Pemerintahan Desa pada Setda Kabupaten Kotabaru sebagai anggota;
 - f. Kepala Sub Bagian Otonomi Daerah pada Setda Kabupaten Kotabaru sebagai anggota;
 - g. Camat sebagai anggota.
- (3) Tim Pengawas mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan pengawasan terhadap jalannya pelaksanaan pemilihan;

- b. Menghadiri pelaksanaan pemilihan;
- c. Memberikan masukan kepada Bupati mengenai Pemilihan Kepala Desa;
- d. Mengambil keputusan apabila timbul permasalahan dalam pelaksanaan pemilihan.

BAB III

HAK MEMILIH DAN DIPILIH

Pasal 4

- (1) Yang dapat memilih Kepala Desa adalah penduduk Desa warga negara Republik Indonesia sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 12 Tahun 2000.
- (2) Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah penduduk desa warga Negara Republik Indonesia sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 12 Tahun 2000 dan Pasal I huruf A Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2002.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan Pasal I Huruf A Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2002, yaitu berpengalaman di bidang pemerintahan dan atau kemasyarakatan adalah memiliki pengalaman paling sedikit 1 (satu) tahun, dalam arti pernah aktif menjadi pengurus/anggot LMD, KLMD/LP2M, PKK, RT, RW, Lembaga Kemasyarakatan dan Sekretaris Desa, Kepala Urusan atau Kepala Dusun yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Desa yang diketahui Camat.

Pasal 6

Pengertian sehat jasmani dan rohani bagi bakal Calon Kepala Desa dengan tidak meninggalkan azas legalitas (keterangan dokter), maka Panitia Pemilihan tetap harus mempertimbangkan aspek kemampuan fisik bakal Calon Kepala Desa untuk dapat mengoptimalkan kemampuan kerja Kepala Desa dalam memenuhi tuntutan dinamika kemajuan jaman.

BAB IV
PENCALONAN KEPALA DESA

Pasal 7

Tahapan proses Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagai berikut :

- a. 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan Kepala Desa berakhir, BPD memberitahukan kepada Kepala Desa secara tertulis dengan tembusan kepada Camat dan Bupati;
- b. 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan :
 - (1) Kepala Desa menyampaikan pertanggungjawaban akhir masa jabatan kepada BPD;
 - (2) Pertanggungjawaban akhir masa jabatan Kepala Desa yang ditolak oleh BPD, harus dilengkapi atau disempurnakan dan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari disampaikan kembali kepada BPD;
 - (3) Pertanggungjawaban akhir masa jabatan Kepala Desa yang telah dilengkapi atau disempurnakan ditolak untuk kedua kalinya oleh BPD, maka yang bersangkutan tidak dapat menjadi Calon Kepala Desa untuk masa jabatan berikutnya.
- c. 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan :
 - (1) BPD segera memproses pemilihan Kepala Desa dengan membentuk Panitia Pemilihan, yang ditetapkan dengan Keputusan BPD;
 - (2) Panitia Pemilihan segera memproses Pemilihan Kepala Desa.
- d. 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa jabata, kegiatannya adalah proses pengangkatan/pengesahan Calon Terpilih Kepala Desa dengan Keputusan Pejabat yang berwenang;
- e. pelantikan Kepala Desa yang baru oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk, dilakukan tepat pada akhir masa jabatan Kepala Desa yang lama.

Pasal 8

Ketua Panitia Pemilihan segera melakukan konsultasi kepada pihak kecamatan dan tim Pengawas Pemilihan mengenai mekanisme Pencalonan Kepala Desa baik persiapan maupun pelaksanaan.

Pasal 9

Dalam hal Calon Kepala Desa yang berasal dari pegawai negeri ditetapkan sebagai Calon Terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, maka bagi Kepala Desa yang bersangkutan berlaku ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1980 yang menegaskan bahwa :

- (1) Pegawai Negeri yang dipilih/diangkat menjadi Kepala Desa dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatan organiknya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak dan statusnya sebagai Pegawai Negeri;
- (2) Gaji dan penghasilan lainnya yang berhak diterima Pegawai Negeri diangkat menjadi Kepala Desa tetap dibayarkan oleh Instansi Induk dan tetap menerima hak-haknya sebagai Kepala Desa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), APBD maupun APBN;
- (3) Pegawai Negeri yang dipilih/diangkat menjadi Kepala Desa dapat dinaikan pangkatnya dan kenaikan gaji berkala sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN

CALON

Pasal 10

- (1) Kampanye merupakan kesempatan bagi para Calon yang berhak dipilih untuk menyampaikan program kerja yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan berhasil terpilih menjadi Kepala Desa.
- (2) Kampanye dilaksanakan oleh Calon yang berhak dipilih paling lama 2 (dua) minggu dengan mempertimbangkan masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara dilaksanakan.
- (3) Kampanye harus dilaksanakan secara terkendali, aman, tenteram dan tertib yang pelaksanaannya diatur oleh Panitia Pemilihan.

- (4) Isi atau materi kampanye, baik lisan, tulisan, maupun gambar, berisi program-program yang akan dilaksanakan Calon Kepala Desa dan dilarang mendiskreditkan orang atau golongan tertentu.
- (5) Pemasangan tanda gambar Calon yang berhak dipilih hanya dibenarkan dipasang di lingkungan rumah Calon Kepala Desa yang bersangkutan serta dilakukan pada siang hari.
- (6) Kampanye sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) tidak dibenarkan dalam bentuk :
 - a. Pawai arak-arakan;
 - b. Pemberian uang dan atau benda berharga serta fasilitas lainnya;
 - c. Pemasangan tanda gambar, slogan-slogan dan lain-lain di kantor instansi milik pemerintah, TNI/POLRI, Pemerintahan Desa dan tempat ibadah serta tempat pendidikan.
- (7) Bagi calon yang berhak dipilih yang terbukti melakukan pelanggaran ketentuan serta tata tertib kampanye, Panitia Pemilihan dapat mengusulkan pembatalan calon yang bersangkutan sebagai calon yang berhak dipilih secara tertulis kepada BPD dengan tembusan Camat dan Bupati.
- (8) Setelah melakukan pemeriksaan terhadap bukti pelanggaran yang disampaikan Panitia Pemilihan, BPD menerima atau menolak usulan Panitia Pemilihan mengenai pembatalan calon yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud ayat (7) yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (9) Dalam hal BPD menerima usulan Panitia Pemilihan mengenai pembatalan calon yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud ayat (8) yang mengakibatkan terjadinya **Calon Tunggal**, maka berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 12 Tahun 2000.

Pasal 11

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa bersama-sama Calon Kepala Desa yang berhak untuk dipilih menetapkan tanda gambar berupa pas foto dan nama calon Kepala Desa serta bentuk dan ukuran Surat Suara bagi Calon Kepala Desa yang berhak dipilih.

- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan undangan tertulis kepada setiap pemilih yang telah terdaftar dan disahkan oleh Panitia Pemilihan yang memuat hari, tanggal, tempat dan jangka waktu pemungutan suara untuk berhadir dan memberikan suaranya sebagaimana lampiran 3 Keputusan ini.

BAB VI

ACARA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 12

- (1) Setiap Calon Kepala Desa wajib mentaati segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
- (2) Acara Pemilihan Kepala Desa dipimpin oleh Ketua Panitia dengan dihadiri oleh unsur BPD, Panitia Pemilihan Calon Kepala Desa dan atau saksi yang ditunjuk oleh Calon Kepala Desa.
- (3) Apabila Ketua Pemilihan berhalangan hadir, Acara Pemilihan Kepala Desa dipimpin oleh Sekretaris Panitia Pemilihan dan Surat Suara beserta Berita Acara Pemilihan Kepala Desa penandatanganannya oleh Sekretaris Panitia Pemilihan.

BAB VII

PEMUNGUTAN SUARA

Pasal 13

- (1) Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan Bilik Pemungutan Suara, disesuaikan dengan jumlah hak pilih serta jarak wilayah desa yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal jumlah tempat pemungutan suara (TPS) terdapat lebih dari 1 (satu), maka acara pemilihan dilaksanakan sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (2) yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Sementara sebagaimana lampiran 4 dan 5 Keputusan ini.
- (3) Untuk kelancaran pemungutan suara dalam hal jumlah TPS sebagaimana dimaksud ayat (2), maka Ketua Panitia Pemilihan menunjuk salah seorang anggota Panitia

Pemilihan menjadi penanggung jawab Pemungutan Suara di TPS tersebut dengan Keputusan Ketua Panitia Pemilihan sebagaimana lampiran 6 Keputusan ini.

Pasal 14

- (1) Sebelum pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan mengadakan perhitungan jumlah Surat Suara yang telah dibuat.
- (2) Setelah pemungutan suara selesai dilaksanakan, Panitia Pemilihan menghitung sisa Surat Suara.
- (3) Hasil perhitungan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) dimuat dalam Berita Acara sebagaimana lampiran 7 dan 8 Keputusan ini.
- (4) Jalannya Pemilihan Kepala Desa/Pemungutan Suara dituangkan dalam suatu Berita Acara sebagaimana lampiran 9 Keputusan ini.

Pasal 15

Anggota Panitia Pemilihan yang mempunyai hak pilih dan calon yang berhak dipilih dalam Pemilihan Kepala Desa tetap mempunyai hak untuk menggunakan hak pilihnya.

Pasal 16

- (1) Pemilihan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta demokratis.
- (2) Pemberian suara dilakukan dengan cara mencoblos tanda gambar dalam bilik suara yang disediakan Panitia Pemilihan.
- (3) Seorang pemilih hanya dapat memberikan suaranya kepada 1 (satu) orang calon yang berhak dipilih.
- (4) Seorang pemilih yang berhalangan hadir karena sakit dan berada di desa tempat pemilihan, maka Panitia Pemilihan yang disertai dengan 2 (dua) orang saksi dan petugas keamanan dapat mendatangnya.

Pasal 17

Dengan alasan-alasan yang dapat diterima oleh Panitia Pemilihan, Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dapat meninggalkan tempat atau lokasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dengan terlebih dahulu menandatangani Berita Acara dan menunjuk atau memberi kuasa kepada orang lain untuk mewakilinya dengan seizin Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana lampiran 10 Keputusan ini.

Pasal 18

Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih/pemungutan suara, Panitia Pemilihan menyediakan :

- a. Surat Suara yang memuat foto dan nama para calon yang berhak dipilih dan pada bagian bawahnya ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan sebagai tanda surat suara yang sah;
- b. Kotak suara sebanyak 1 (satu) buah atau lebih berikut kuncinya yang besar kecilnya disesuaikan dengan kebutuhan;
- c. Bilik suara atau tempat khusus untuk pemungutan suara;
- d. Alat pencoblosan di dalam bilik suara;
- e. Alat-alat lain yang diperlukan.

Pasal 19

(1) Untuk kelancaran jalannya pemungutan suara agar diperhatikan :

- a. Tempat Pemungutan Suara di lokasi tempat yang luas dan mudah dijangkau oleh semua penduduk Desa;
- b. Pintu masuk penukaran surat undangan dengan surat suara jumlahnya disesuaikan dengan memperhatikan jumlah pemilih.

(2) Selama pelaksanaan pemungutan suara berlangsung anak kunci kotak suara dipegang oleh Panitia Pemilihan.

(3) Jangka waktu pelaksanaan pemungutan suara ditentukan oleh Panitia Pemilihan bersama-sama para Calon Kepala Desa yang berhak dipilih.

BAB VIII
PERHITUNGAN SUARA

Pasal 20

Untuk kelancaran pelaksanaan perhitungan suara, Panitia Pemilihan menyediakan Papan tulis yang memuat nama-nama Calon yang berhak dipilih sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Pasal 21

- (1) Sebelum perhitungan suara dilaksanakan, jumlah pemilih yang hadir dan telah memberikan suaranya harus berjumlah sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah pemilih yang telah terdaftar dan disahkan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Apabila jumlah pemilih yang telah hadir dan memberikan suaranya sebagaimana dimaksud ayat (1), belum mencapai quorum $\frac{2}{3}$ (dua pertiga), Panitia Pemilihan menambah waktu pemungutan suara paling lama 1 (satu) jam dengan ketentuan quorum tetap $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah pemilih yang telah terdaftar dan disahkan oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Apabila setelah ditambah 1 (satu) jam ternyata masih belum memenuhi quorum $\frac{2}{3}$ (dua pertiga), maka perhitungan suara dapat dilaksanakan dengan ketentuan jumlah pemilih yang hadir dan telah memberikan suaranya sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah pemilih yang terdaftar dan disahkan oleh Panitia Pemilihan.
- (4) Apabila jumlah pemilih yang hadir dan telah memberikan suaranya sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak memenuhi quorum $\frac{1}{2}$ (setengah), Panitia Pemilihan menambah kembali waktu pemungutan suara untuk kedua kalinya paling lama 1 (satu) jam dengan ketentuan quorum tetap $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah pemilih yang telah terdaftar dan disahkan Panitia Pemilihan;
- (5) Apabila jumlah pemilih yang hadir dan telah memberikan suaranya masih belum mencapai quorum sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal ini, Panitia Pemilihan memutuskan untuk mengulang pemungutan suara pada waktu dan tempat yang ditentukan kemudian oleh Panitia Pemilihan;
- (6) Apabila seluruh pemilih telah memberikan suaranya sebelum waktu pemungutan suara berakhir, maka Panitia dapat langsung mengadakan perhitungan suara.

- (7) Penambahan waktu dan pengulangan pelaksanaan pemungutan suara, ditetapkan dalam rapat Panitia Pemilihan yang dituangkan dalam Berita Acara sebagaimana lampiran 11 dan 12 Keputusan ini.
- (8) Hasil penghitungan sebagaimana dimaksud ayat (1), (3) dan (6) dimuat dalam Berita Acara sebagaimana lampiran 13 Keputusan ini.

Pasal 22

- (1) Dalam hal tidak seorangpun yang bersedia menjadi saksi, perhitungan suara tetap berjalan terus dan pemilihan dinyatakan sah.
- (2) Panitia Pemilihan, BPD, Calon Kepala Desa yang berhak dipilih/Wakil Calon dan Saksi yang tidak bersedia menandatangani Berita Acara Jalannya Pemilihan/Pemungutan Suara dan Berita Acara Perhitungan Suara sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (4) dan Pasal 21 ayat (8) Keputusan ini, wajib menyampaikan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam hal yang bersangkutan tidak dapat menyampaikan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud ayat (2), Pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah.

Pasal 23

Panitia Pemilihan memeriksa keutuhan kotak suara serta membuka kotak suara dan menghitung surat suara yang masuk, setelah saksi-saksi hadir.

Pasal 24

- (1) Surat suara dianggap tidak sah apabila :
 - a. Tidak memakai surat suara yang telah ditentukan;
 - b. Tidak terdapat tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan;
 - c. Ditanda tangani atau memuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih;
 - d. Memberikan suara untuk lebih dari 1 (satu) Calon yang berhak dipilih;
 - e. Menentukan Calon lain selain dari Calon yang berhak dipilih yang telah ditentukan;
 - f. Mencoblos tidak tepat pada tanda gambar yang telah disediakan.

- (2) Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah diumumkan kepada pemilih saat itu juga.
- (3) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai sah atau tidaknya suatu surat suara antara Panitia Pemilihan dengan Calon atau Saksi, maka Ketua Panitia Pemilihan berhak dan berkewajiban untuk menentukannya dan bersifat mengikat.

BAB IX
PENGESAHAN, PENGANGKATAN DAN
PELANIKAN KEPALA DESA

Pasal 25

Segera setelah selesai pemilihan Kepala Desa, Ketua Panitia Pemilihan menyampaikan secara tertulis hasil pemilihan yang dilampiri seluruh Berita Acara pemilihan Kepala Desa kepada BPD untuk ditetapkan Keputusan BPD tentang Penetapan Calon Kepala Desa terpilih.

Pasal 26

- (1) Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak pemilihan dilaksanakan, Bupati segera menerbitkan Keputusan tentang Pengesahan Kepala Desa terpilih.
- (2) Pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan pada akhir masa jabatan Kepala Desa yang bersangkutan dan ditetapkan sebagai tanggal pelantikan.
- (3) Apabila pelaksanaan pelantikan Kepala Desa terpilih jatuh pada hari libur, maka pelantikan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya atau sehari sebelum hari libur.
- (4) Pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (2), tidak dapat dilaksanakan karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dapat ditunda selama-lamanya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal berakhirnya masa jabatan Kepala Desa yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas sampai dilantiknya Kepala Desa terpilih.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (4), berlaku pula bagi Pejabat Kepala Desa yang bersangkutan.

BAB X
PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Pasal 27

- (1) Pemberhentian Sementara Kepala Desa hanya dibenarkan apabila yang bersangkutan benar-benar dituduh atau tersangkut dalam suatu tindak pidana dan sedang dalam proses peradilan.
- (2) Penahanan terhadap Kepala Desa yang dituduh melakukan tindak pidana untuk kepentingan proses pemeriksaan/penyidikan, hanya dapat dilakukan atas izin Bupati Kotabaru melalui Camat.
- (3) Atas usul BPD dengan berdasarkan pemberitahuan dari Penyidik Umum atau Keputusan Pengadilan Tingkat Pertama yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti, Bupati mencabut Keputusan Pemberhentian Sementara Kepala Desa yang bersangkutan untuk dikukuhkan kembali dalam hal yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah serta merehabilitasi namanya atau diberhentikan dalam hak yang bersangkutan dinyatakan bersalah.

BAB XI
PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA

Pasal 28

- (1) Pengangkatan Pejabat Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul BPD melalui Camat.
- (2) Pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah perangkat Desa atau penduduk Desa yang bersangkutan yang dianggap mampu.
- (3) Masa jabatan Pejabat Kepala Desa paling lama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan.
- (4) Pejabat Kepala Desa tidak perlu dilantik atau disumpah.

BAB XII
PEMBATALAN PEMILIHAN DAN SANKSI

Pasal 29

- (1) Pembatalan Pemilihan dalam hal tertentu dapat dilakukan oleh Bupati berdasarkan masukan dari Tim Pengawas Pemilihan Kabupaten.
- (2) Setiap Calon Kepala Desa yang berhak dipilih wajib melaksanakan setiap aturan / ketentuan yang telah ditetapkan dan atau disepakati dan apabila cukup bukti melakukan pelanggaran, maka kedudukannya sebagai Calon Kepala Desa menjadi batal.
- (3) Pembatalan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan BPD atas usul Panitia Pemilihan.
- (4) Apabila pembatalan calon Kepala Desa yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak menyebabkan calon tunggal, maka dilaksanakan pemilihan ulang hanya bagi calon Kepala Desa yang berhak dipilih yang tidak dikenakan pembatalan.
- (5) Bupati Kotabaru dapat menerima atau menolak Keputusan Badan Pemeriksa Daerah mengenai pembatalan calon Kepala Desa yang berhak dipilih, apabila berdasarkan masukan Tim Pengawas Kabupaten yang bersangkutan tidak cukup bukti melakukan pelanggaran terhadap aturan/ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2).

Pasal 30

Apabila Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal I huruf B Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Nomor 19 Tahun 2002 atau siapapun yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku bagi Pemilihan Kepala Desa untuk kepentingan pribadi atau golongan, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII

BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 31

- (1) Biaya Pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang bersangkutan, dan dapat ditambah :
 - a. Bantuan Pemerintah Kabupaten Kabupaten;
 - b. Sumber-sumber lain yang sah.
- (2) Pembiayaan Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa dipergunakan untuk keperluan antara lain sebagai berikut :
 - a. Administrasi (pengumuman, undangan, pembuatan kotak dan surat suara, pembuatan tanda gambar calon dan sebagainya yang sejenis);
 - b. Pendaftaran pemilih;
 - c. Pembuatan bilik suara;
 - d. Penelitian syarat-syarat Calon;
 - e. Honorarium panitia, konsumsi dan rapat-rapat;
 - f. Honorarium petugas.
- (3) Pelaksanaan ketentuan ayat (1) dan (2), dapat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa yang ditentukan oleh BPD dengan Keputusan BPD.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

- (1) Kepala Desa yang telah terpilih atau telah menjabat sebelum berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 12 Tahun 2000 dan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 12 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, tetap melaksanakan tugas, wewenang, hak dan kewajiban sebagai Kepala Desa berdasarkan Peraturan Daerah tersebut sampai berakhirnya masa jabatan;
- (2) Kepala Desa yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 12 Tahun 2000 dan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun

2002, dapat mencalonkan diri kembali sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah tersebut.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, sepanjang belum diatur oleh Keputusan ini penyelesaiannya dapat dilakukan dengan cara musyawarah antara pihak BPD, Panitia Pemilihan dan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih bersifat mengikat.

Pasal 34

- (1) Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Kotabaru Nomor 475 Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 12 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Bupati.

Pasal 35

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru.

BUPATI KOTABARU,

H. SJACHRANI MATAJA

Diundangkan di Kotabaru,

Pada tanggal 29 Nopember 2002

SEKRETARIS DAERAH KOTABARU,

Drs. H. MASRAN ARIFANI

NIP. 010 079 901

Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru

Tahun 2002 Nomor 45

Lampiran 1 : Keputusan Bupati Kotabaru
Nomor : 559 Tahun 2002
Tanggal : 28 Nopember 2002

BERITA ACARA
PENYARINGAN BAKAL CALON KEPALA DESA
.....
KECAMATAN KABUPATEN KOTABARU

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 12 Tahun 2000 dan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Nomor 12 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa jo Keputusan Bupati Kotabaru Nomor 559 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2002, bahwa pada hari ini Tanggal Tahun setelah berakhirnya jadwal penjaringan Bekal Calon Kepala Desa dari tgls/d Kami Panitia Pemilihan mengadakan penyaringan terhadap Bakal Calon hasil penjaringan sebanyak orang.

Adapun hasil penyaringan ditetapkan sebagai berikut :

1. Bakal Calon Kepala Desa yang tidak memenuhi syarat sebanyak orang, yaitu:

No.	Nama	TTL/Umur	Pendidikan	Pekerjaan	Ket.

2. Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi syarat sebanyak orang, yaitu:

No.	Nama	TTL/Umur	Pendidikan	Pekerjaan	Ket.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 5 (lima) dan ditanda tangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Kec untuk disampaikan kepada Badan Perwakilan Desa guna ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa yang Berhak Mengikuti Pemilihan dengan suatu Berita Acara.

Dibuat di :

Tanggal :

Sekretaris Panitia

Panitia Pemilihan Kepala Desa

.....
K e t u a,

Cap

(.....)

(.....)

Anggota Panitia

Tanda Tangan

1.

(.....)

2.

(.....)

3.

(.....)

dst.

BUPATI KOTABARU

ttd

H. SJACHRANI MATAJA

Lampiran 2 : Keputusan Bupati Kotabaru
Nomor : 559 Tahun 2002
Tanggal : 28 Nopember 2002

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA/TETAP

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN : **KOTABARU**

NO	NAMA DAN BIN	UMUR	JENIS KELAMIN PRIA/WANITA	STATUS PERKAWINAN KAWIN/TIDAK KAWIN/JANDA	PEKERJAAN	ALAMAT	NO. KTP	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9

DISYAHKAN :
BADAN PERWAKILAN DESA

(.....)

..... Tgl Tahun
PANITIA PEMILIHAN KADES

(.....)

BUPATI KOTABARU
ttd
H. SJACHRANI MATAJA

Lampiran 3 : Keputusan Bupati Kotabaru
Nomor : 559 Tahun 2002
Tanggal : 28 Nopember 2002

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN..... KABUPATEN KOTABARU

UNDANGAN *)

.....,Tgl

Kepada Yth.

Bapak/Ibu/Sdr (i)

di -

.....

Dengan ini Bapak/ibu/Sdr(i) Kami undang untuk memberikan suara dalam rangka Pemilihan Kepala Desa Kecamatan..... Kabupaten Kotabaru pada :

- Hari :
- Tanggal :
- Waktu : Jam Wita s/d Jam Wita.
- Tempat :
- RT :
- Desa :

Demikian disampaikan dan mengingat pentingnya acara ini harap berhadir 15 (lima belas) menit sebelum acara dimulai.

Terima kasih.

Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa

.....

cap

(.....)

**)Apabila terjadi pengulangan agar kata "UNDANGAN" ditambah menjadi UNDANGAN KE ...*

BUPATI KOTABARU
ttd
H. SJACHRANI MATAJA

Lampiran 4 : Keputusan Bupati Kotabaru
Nomor : 559 Tahun 2002
Tanggal : 28 Nopember 2002

**BERITA ACARA SEMENTARA
JALANNYA PEMILIHAN/PEMUNGUTAN SUARA**

Berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 12 Tahun 2000 dan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 12 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa jo Keputusan Bupati Kotabaru Nomor 559 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2002, bahwa pada hari ini tanggal setelah pelaksanaan pemungutan suara/pemilihan Kepala Desa kami telah mengadakan rapat pemungutan suara bertempat di untuk menentukan dan menetapkan bahwa pemilihan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Rapat Pemilihan/Pemungutan suara ini dipimpin langsung oleh Ketua Panitia Pemilihan/Penanggungjawab TPS *) dan disaksikan Badan Perwakilan Desa

Para Calon/Yang Mewakili/Saksi *)

Berdasarkan daftar Pemilih dan suara yang masuk dari :

Jumlah Pemilih terdaftar sebanyak : Suara

Jumlah yang menggunakan hak suaranya : Suara

Jumlah yang tidak menggunakan hak suaranya : Suara

Dalam Pelaksanaan Pemilihan/Pemungutan Suara keberatan-keberatan yang disampaikan oleh pemilih adalah :

Dari Calon Kepala Desa/Yang Mewakili/Saksi *) adalah :

Keberatan dan kejadian yang bersifat kekurangan berupa

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 5 (lima) dan ditanda tangani oleh Ketua Pemilihan/Penanggungjawab TPS *), Badan Perwakilan Desa, Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa dan para Calon/Yang Mewakili/Saksi .*)

Dibuat di :

Tanggal :

Badan Perwakilan Desa

Panitia Pemilihan Kepala Desa

Ketua/Penanggung Jawab TPS *)

cap

cap

(.....)

(.....)

Para Calon Yang Mewakili Saksi *) :

Nama	Tanda Tangan
1.	(.....)
2.	(.....)
3. dst	

Anggota Panitia :	Tanda Tangan
1.	(.....)
2.	(.....)
3.	(.....)
4. dst.	

*) *Salah satu*

BUPATI KOTABARU
ttd
H. SJACHRANI MATAJA

Lampiran 5 : Keputusan Bupati Kotabaru
Nomor : 559 Tahun 2002
Tanggal : 28 Nopember 2002

BERITA ACARA SEMENTARA
PERHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN KOTABARU

Berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 12 Tahun 2000 dan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 12 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa jo Keputusan Bupati Kotabaru Nomor 559 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2002, bahwa pada hari ini tanggal setelah selesai rapat pemungutan suara/Pemilihan Kepala Desa kami telah melaksanakan perhitungan suara di tempat yang ada.

Rapat perhitungan suara dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan/Penanggung jawab TPS *) dan dihadiri oleh anggota Panitia Pemilihan, Badan Perwakilan Desa dan Para Calon/Yang Mewakili/Saksi. *)

Berdasarkan Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih tanggal, Calon Kepala Desa yang berhak mengikuti pemilihan adalah sebagai berikut :

No	Nama bin	Umur	Pendidikan	Pekerjaan	Keterangan

Berdasarkan Berita Acara Sementara jalannya Pemilihan/Pemungutan Suara, pihak-pihak yang terdaftar untuk TPS sebanyak Orang. Yang hadir menggunakan hak suaranya orang dan telah diadakan perhitungan suara dengan disaksikan oleh Anggota Panitia

Pemilihan, BPD, Para Calon/Yang Mewakili/Saksi. *) dan masyarakat perolehan suara sebagai berikut :

5. Hasil Pemilihan :

No	Nama/bin Calon Kades	Jumlah Suara yang Diperoleh	Keterangan
	Jumlah		

3. Jumlah Suara :

- Sah : lembar
- Tidak Sah : lembar
- Abstain/Rusak : lembar
- Jumlah : lembar

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 5 (lima) dan ditanda tangani oleh Ketua Panitia Pemilihan/Penanggungjawab TPS, Badan Pemeriksa Daerah, Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Para Calon/Yang Mewakili/Saksi. *)

Dibuat di :

Tanggal :

Badan Perwakilan Desa

Panitia Pemilihan Kepala Desa

Ketua/Penanggung Jawab TPS *)

cap

cap

(.....)

(.....)

Para Calon Yang Mewakili Saksi *) :

- | Nama | Tanda Tangan |
|---------|--------------|
| 1. | (.....) |
| 2. | (.....) |

3. dst

Anggota Panitia :

1. (.....)

2. (.....)

3. (.....)

4. dst.

*) *Salah satu*

BUPATI KOTABARU

ttd

H. SJACHRANI MATAJA

Lampiran 6 : Keputusan Bupati Kotabaru
Nomor : 559 Tahun 2002
Tanggal : 28 Nopember 2002

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

.....

KECAMATAN KABUPATEN KOTABARU
NOMOR TAHUN

TENTANG

PENUNJUKAN PENANGGUNGJAWAB PEMUNGUTAN SUARA
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS)

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (3) Keputusan Bupati Kotabaru Nomor 559 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 12 Tahun 2000 dan Nomor 19 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 12 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, dalam hal TPS lebih dari 1 (satu), perlu menunjuk salah seorang anggota Panitia Pemilihan menjadi Penanggungjawab Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

d. Bahwa untuk maksud huruf a konsideran ini, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten. Kotabaru.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 12 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 12

Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

5. Keputusan Bupati Kotabaru Nomor 559 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 12 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 12 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Menunjuk Saudara yang namanya tersebut di bawah ini menjadi Penanggung Jawab Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

1. Nama :
TTL/Umur :
Pekerjaan :
Alamat :
TPS :

2. dst.....

KEDUA : Penanggungjawab Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA bertugas memimpin dan mengkoordinir pelaksanaan acara Pemilihan Kepala Desa di masing-masing TPS yang ditunjuk.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dibuat di :

Tanggal :

Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa

(.....)

Tembusan :

1. Bupati Kotabaru di Kotabaru
2. Camat di
3. Ketua Badan Perwakilan Desadi

catatan : Diktum pada konsideran dapat ditambah atau dikurangi sesuai kebutuhan.

BUPATI KOTABARU

ttd

H. SJACHRANI MATAJA

Lampiran 7 : Keputusan Bupati Kotabaru
Nomor : 559 Tahun 2002
Tanggal : 28 Nopember 2002

**BERITA ACARA
PERHITUNGAN SURAT SUARA YANG DIBUAT
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN KOTABARU**

Berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 12 Tahun 2000 dan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 12 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa jo Keputusan Bupati Kotabaru Nomor 559 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2002, bahwa pada hari ini tanggal sebelum dilaksanakan pemungutan suara/pemilihan Kepala Desa kami telah melaksanakan perhitungan Surat Suara di tempat Pemungutan Suara.

Perhitungan Surat Suara dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan/Penanggungjawab TPS *) dan dihadiri oleh anggota Panitia Pemilihan, Badan Perwakilan Desa dan Para Calon/Yang Mewakili/Saksi. *)

Adapun hasil perhitungan Surat Suara adalah sebagai berikut :

Jumlah Surat Suara :

- Baik : lembar
- Rusak : lembar
- Jumlah : lembar

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 5 (lima) dan ditanda tangani oleh Ketua Panitia Pemilihan/Penanggungjawab TPS, BPD, Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Para Calon/Yang Mewakili/Saksi. *)

Dibuat di :
Tanggal :

Badan Perwakilan Desa

cap

(.....)

Panitia Pemilihan Kepala Desa

Ketua/Penanggung Jawab TPS *)

cap

(.....)

Para Calon Yang Mewakili Saksi *) :

Nama	Tanda Tangan
1.	(.....)
2.	(.....)
3. dst	

Anggota Panitia :	Tanda Tangan
1.	(.....)
2.	(.....)
3.	(.....)
4. dst.	

*) *Salah satu*

BUPATI KOTABARU

ttd

H. SJACHRANI MATAJA

Lampiran 8 : Keputusan Bupati Kotabaru
Nomor : 559 Tahun 2002
Tanggal : 28 Nopember 2002

**BERITA ACARA
PERHITUNGAN SURAT SUARA YANG DIBUAT
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN KOTABARU**

Berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 12 Tahun 2000 dan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 12 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa jo Keputusan Bupati Kotabaru Nomor 559 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2002, bahwa pada hari ini tanggal sebelum dilaksanakan pemungutan suara/Pemilihan Kepala Desa kami telah melaksanakan perhitungan Sisa Surat Suara di tempat Pemungutan Suara.

Perhitungan Sisa Surat Suara dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan/Penanggungjawab TPS *) dan dihadiri oleh anggota Panitia Pemilihan, Badan Perwakilan Desa dan Para Calon/Yang Mewakili/Saksi. *)

Adapun hasil perhitungan Sisa Surat Suara adalah sebagai berikut :

1. Jumlah Surat Suara :
 - Baik : lembar
 - Rusak : lembar
 - Jumlah : lembar
2. Surat Suara yang dipergunakan :lembar
3. Sisa Surat Suara
 - Baik : lembar
 - Rusak : lembar
 - Jumlah : lembar

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 5 (lima) dan ditanda tangani oleh Ketua Panitia Pemilihan/Penanggungjawab TPS, BPD, Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Para Calon/Yang Mewakili/Saksi.*)

Dibuat di :

Tanggal :

Badan Perwakilan Desa

cap

(.....)

Panitia Pemilihan Kepala Desa

Ketua/Penanggung Jawab TPS *)

cap

(.....)

Para Calon Yang Mewakili Saksi *) :

Nama	Tanda Tangan
1.	(.....)
2.	(.....)
3. dst	

Anggota Panitia :	Tanda Tangan
1.	(.....)
2.	(.....)
3.	(.....)
4. dst.	

*) *Salah satu*

BUPATI KOTABARU

ttd

H. SJACHRANI MATAJA

Lampiran 9 : Keputusan Bupati Kotabaru
Nomor : 559 Tahun 2002
Tanggal : 28 Nopember 2002

**BERITA ACARA
PERHITUNGAN SURAT SUARA YANG DIBUAT
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN KOTABARU**

Berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 12 Tahun 2000 dan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 12 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa jo Keputusan Bupati Kotabaru Nomor 559 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2002, bahwa pada hari ini tanggal setelah pelaksanaan pemungutan suara bertempat di untuk menentukan dan menetapkan bahwa pemilihan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Rapat Pemilihan/Pemungutan suara ini dipimpin langsung oleh Ketua Panitia Pemilihan dan disaksikan oleh :

- a. Badan Perwakilan Desa
- b. Tim pengawas Kabupaten
- c. Para Calon/Yang Mewakili

Berdasarkan daftar Pemilih dan suara yang masuk terdiri dari :

- a. Jumlah Pemilih terdaftar sebanyak : suara
- b. Jumlah yang menggunakan hak suaranya : suara
- c. Jumlah yang tidak menggunakan hak suaranya : suara

Dalam pelaksanaan Pemilihan/Pemungutan Suara keberatan-keberatan yang disampaikan oleh pemilih adalah :

- a.
- b.
- c.

Dan dari Calon Kepala Desa/Yang Mewakili adalah :

- a.
- b.
- c.

Keberatan dan kejadian yang bersifat kekurangan berupa :

- a.
- b.
- c.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 5 (lima) dan ditanda tangani oleh Ketua Panitia Pemilihan/Penanggungjawab TPS, BPD, Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Para Calon/Yang Mewakili/Saksi.*)

Dibuat di :
Tanggal :

Badan Perwakilan Desa

cap

(.....)

Panitia Pemilihan Kepala Desa
Ketua/Penanggung Jawab TPS *)

cap

(.....)

Para Calon Yang Mewakili Saksi *) :

Nama	Tanda Tangan
1.	(.....)
2.	(.....)
3. dst	

Sekretaris Panitia

(.....)

Anggota Panitia :	Tanda Tangan
1.	(.....)
2.	(.....)
3.	(.....)
4. dst.	

*) *Salah satu*

BUPATI KOTABARU

ttd
H. SJACHRANI MATAJA

Lampiran 10 : Keputusan Bupati Kotabaru
Nomor : 559 Tahun 2002
Tanggal : 28 Nopember 2002

**BERITA ACARA MENINGGALKAN TEMPAT/LOKASI
PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
KABUPATEN KOTABARU**

Berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 12 Tahun 2000 dan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 12 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa jo Keputusan Bupati Kotabaru Nomor 559 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2002, bahwa pada hari ini tanggal atas seizin Ketua Panitia Pemilihan Calon Kepala Desa An. meninggalkan tempat atau lokasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dengan alasan :

Untuk mewakili Calon Kepala Desa tersebut, yang bersangkutan menunjuk atau memberikan Kuasa kepada :

Nama :
Umur :
Pekerjaan :
Alamat :

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 5 (lima) dan ditanda tangani oleh Ketua Panitia Pemilihan, Calon yang bersangkutan dan yang Mewakili/Menerima Kuasa.

Dibuat di :

Tanggal :

Calon Kades Ybs.

Panitia Pemilihan Kepala Desa

(.....)

Ketua
(.....)

Yang Mewakili /Menerima Kuasa

(.....)

BUPATI KOTABARU
ttd
H. SJACHRANI MATAJA

Lampiran 11 : Keputusan Bupati Kotabaru
Nomor : 559 Tahun 2002
Tanggal : 28 Nopember 2002

BERITA ACARA
PENAMBAHAN WAKTU PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
KABUPATEN KOTABARU

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 12 Tahun 2000 dan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 12 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa jo Keputusan Bupati Kotabaru Nomor 559 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2002, bahwa pada hari ini tanggal sehubungan sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan (jamWita) tidak tercapai quorum, maka kami Panitia Pemilihan menambah waktu pemungutan suara selama 1 (satu) jam yang ke terhitung mulai jam Wita s/d jamWita dengan ketentuan quorum dari jumlah Pemilih yang telah terdaftar dan disahkan oleh Panitia Pemilihan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 5 (lima) dan ditanda tangani oleh Ketua Panitia Pemilihan, Calon yang bersangkutan dan yang Mewakili/Menerima Kuasa.

Dibuat di :
Tanggal :

Badan Perwakilan Desa

Panitia Pemilihan Kepala Desa

(.....)

Ketua
(.....)

Para Calon Kades/Yang Mewakili :

Nama	Tanda Tangan
1.	(.....)
2.	(.....)
3.	(.....)
4. dst	

BUPATI KOTABARU
ttd
H. SJACHRANI MATAJA

Lampiran 12 : Keputusan Bupati Kotabaru
Nomor : 559 Tahun 2002
Tanggal : 28 Nopember 2002

**BERITA ACARA
PENGULANGAN PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
KABUPATEN KOTABARU**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 12 Tahun 2000 dan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 12 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa jo Keputusan Bupati Kotabaru Nomor 559 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2002, bahwa pada hari ini tanggal sehubungan dengan telah dilakukan penambahan waktu yang ke 2 (dua) dan sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan (jam Wita) ternyata tidak tercapai quorum 1/2, maka kami Panitia Pemilihan memutuskan untuk mengulang pemungutan suara pada waktu dan tempat yang ditentukan kemudian oleh Panitia Pemilihan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 5 (lima) dan ditanda tangani oleh Ketua Panitia Pemilihan, BPD, Para Calon Kades/Yang Mewakili

Dibuat di :
Tanggal :

Badan Perwakilan Desa

Panitia Pemilihan Kepala Desa

(.....)

Ketua
(.....)

Para Calon Kades/Yang Mewakili :

Nama	Tanda Tangan
1.	(.....)
2.	(.....)
3.	(.....)
4. dst	

BUPATI KOTABARU
ttd
H. SJACHRANI MATAJA

Lampiran 13 : Keputusan Bupati Kotabaru
Nomor : 559 Tahun 2002
Tanggal : 28 Nopember 2002

BERITA ACARA
PERHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA
..... KECAMATAN
KABUPATEN KOTABARU

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 12 Tahun 2000 dan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 12 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa jo Keputusan Bupati Kotabaru Nomor 559 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2002, bahwa pada hari ini tanggal Setelah selesai rapat pemungutan suara/Pemilihan Kepala Desa kami panitia pemilihan Kepala Desa telah melaksanakan perhitungan suara di tempat yang sama.

Rapat perhitungan suara dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan, Badan Perwakilan Desa dan dihadiri oleh anggota Panitia Pemilihan, Badan Perwakilan Desa, Para Calon/Yang Mewakili, Saksi serta Tim Pengawas mengikuti pemilihan adalah sebagai berikut :

No	Nama bin	Umur	Pendidikan	Pekerjaan	Keterangan

Berdasarkan Berita Acara Jalannya Pemilihan/Pemungutan Suara, pihak-pihak yang terdaftar sebanyak orang, yang hadir menggunakan hak suaranya orang dan setelah diadakan perhitungan suara dengan disaksikan oleh Calon Kepala Desa/Yang Mewakili, saksi, BPD, Tim Pengawas Kabupaten dan masyarakat perolehan suara sebagai berikut :

1. Hasil Pemilihan

No	Nama/bin Calon Kades	Jumlah Suara yang Diperoleh	Keterangan
	Jumlah		

2. Jumlah Suara :

- Sah : lembar
- Tidak Sah : lembar
- Abstain/Rusak : lembar
- Jumlah : lembar

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 12 Tahun 2000 Pasal 29 ayat (1), dinyatakan bahwa Calon bernama bin sah sebagai Calon Terpilih Kepala Desa

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 5 (lima) dan ditanda tangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa, Para Calon/Yang Mewakili dan Saksi.

Dibuat di :
Tanggal :

Badan Perwakilan Desa

Panitia Pemilihan Kepala Desa

(.....)

Ketua
(.....)

Para Calon Kades/Yang Mewakili :

- | Nama | Tanda Tangan |
|---------|--------------|
| 1. | (.....) |
| 2. | (.....) |
| 3. | (.....) |
| 4. dst | |

Para Saksi :

Nama	Tanda Tangan
1.	(.....)
2.	(.....)
3. dst	

Anggota Panitia :

Nama	Tanda Tangan
1.	(.....)
2.	(.....)
3.	(.....)
4. dst	

BUPATI KOTABARU

ttd

H. SJACHRANI MATAJA

CONTOH

**BERITA ACARA
PENETAPAN CALON KEPALA DESA YANG
BERHAK DIPILIH
DESA KECAMATAN
KABUPATEN KOTABARU**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 12 Tahun 2000 dan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 12 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa jo Keputusan Bupati Kotabaru Nomor 559 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2002, bahwa pada hari ini tanggal Tahun Setelah mempelajari Berita Acara Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa Kecamatan tanggal kami Badan Perwakilan Desa Kecamatan dengan ini menetapkan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih Desa Kecamatan periode sebagai berikut :

No	Nama bin	TTL/Umur	Pendidikan	Pekerjaan	Ket

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 5 (lima) dan ditanda tangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan, untuk disampaikan kepada Badan Perwakilan Desa guna ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa yang berhak mengikuti Pemilihan dengan suatu Berita Acara.

Dibuat di :
Tanggal :

Ketua Badan Perwakilan
Desa

(.....)

Anggota BPD :	Tanda Tangan
5.	(.....)
6.	(.....)
7.	(.....)
8. dst	

CONTOH

KEPUTUSAN BADAN PERWAKILAN DESA

KECAMATAN KABUPATEN KOTABARU

NOMORTAHUN

TENTANG

PENETAPAN CALON KEPALA DES TERPILIH

KECAMATAN KABUPATEN KOTABARU

PERIODE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERWAKILAN DESA

- Membaca : 1. Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan
Nomor : tanggal..... Perihal Laporan/Penyampaian hasil
Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Periode.....
2. Berita Acara Jalannya Pemilihan/Pemungutan suara dan Berita Acara
Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Desa tanggal
.....
- Menimbang : a. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 30 Peraturan Daerah Kabupaten
Kotabaru Nomor 19 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 12 Tahun 2000 tentang Tata Cara
Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala
Desa, segera setelah selesai Pemilihan Kepala Desa Ketua Panitia
Pemilihan menyampaikan secara tertulis hasil pemilihan yang
dilampiri seluruh Berita Acara Pemilihan kepada BPD untuk
ditetapkan Keputusan BPD tentang Penetapan Calon Kepala Desa
Terpilih.
- b. bahwa untuk maksud huruf a konsideran ini, perlu ditetapkan
Keputusan Badan Perwakilan Desa Kecamatan
Kabupaten Kotabaru tentang Penetapan Kepala Desa terpilih
.....kec Kabupaten. Kotabaru Periode -
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 12 Tahun 2000 tentang Pedoman umum Pengaturan Mengenai Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 12 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.
5. Keputusan Bupati Kotabaru Nomor 559 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 12 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2002 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 12 Tahun 2000 tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa.

Memperhatikan : Hasil Rapat BPD tanggal
bertempat di

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih Kecamatan
- KEDUA** : Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud Diktum **PERTAMA** adalah sebagai berikut :
- Nama :
 - TTL/Umur :
 - Pendidikan :
 - Agama :
 - Alamat :

- KETIGA : Mengusulkan Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud diktum KEDUA kepada Bupati Kotabaru untuk ditetapkan Keputusan Bupati tentang pengesahan sebagai Kepala Desa menggantikan Penjabat Kepala Desa An. Sdr
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dibuat di :

Tanggal :

KETUA BADAN PERWAKILAN DESA

.....

(.....)

Tembusan :

1. Bupati Kotabaru di Kotabaru
2. Camatdi.....
3. Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa di
4. Yang bersangkutan untuk diketahui.

Catatan : Diktum pada konsideran dapat ditambah/dikurangi sesuai kebutuhan.